



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 62/B/2014/PT.TUN.MKS.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

.....

**THEODORUS. B. MATAHURILLA**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ; Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada : ..... **KAREL RIRY, SH. MTH Apt**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Ecclesia Law Firm, Jln. Mr. Chr. Soplanit, Lrg. Gandaria Negeri Rumahtiga, Kecamatan Teluk Ambon – Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/ELF/VIII/2013 tertanggal 10 Agustus 2013, Selanjutnya disebut sebagai .....  
**PENGGUGAT / PEMBANDING ;** .....

### M E L A W A N :

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON**, Tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman – Kota Ambon ;  
..... Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada : ..... 1. **MARJUKI KOTENG, SH.**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan/ Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan, Alamat Kantor Pertanahan Kota Ambon ;  
..... 2. **DAVE A.H. POORROE, SH.**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan/ Jabatan Kepala Sub. Seksi Perkara Pertanahan, Alamat Kantor Pertanahan Kota Ambon ;  
..... 3. **JULIANUS KERIYOMA, S.SIT.**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan /Jabatan Kepala Sub. Seksi Penetapan Hak, Alamat kantor Pertanahan Kota Ambon ;  
.....  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1124/SK-81.71/X/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 Oktober 2013 ; Selanjutnya disebut sebagai

..... **TERGUGAT** / **TERBANDING** ;

.....

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

.....

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 62/ Pen/2014/PT.TUN.MKS. Perkara Nomor : 62/B/2014/PT.TUN.MKS. tanggal 3 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;

.....

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 21/G/2013/ PTUN.ABN. tanggal 6 Januari 2014 ;

.....

3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

.....

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 21/G/2013/PTUN.ABN. tanggal 6 Januari 2014 dalam sengketa antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : .....

### MENGADILI :

#### I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

.....

#### II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

.....

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.741.000,- (Satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat ;  
.....

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan Kuasa Hukum Penggugat dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 ;  
.....

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 28 Februari 2014 dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan salinannya kepada Tergugat pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014, yang pada pokoknya berisi alasan sebagai berikut :  
.....

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai Eksepsi Tergugat/ Terbanding mengacu pada surat dari pihak makelar yaitu saudara S. Richard Sianaya bukan sebagai pihak legal stendi dalam kasus ini sehingga pengenaan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, telah dengan sengaja menghilangkan dasar dari gugatan Penggugat mengenai tenggat waktu sebagaimana yang diisyaratkan, Majelis Hakim tidak berpatokan pada bukti P.10 dimana Penggugat/Pembanding baru diberikan turunan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini oleh Lauw Simon Analauw melalui Kabag Hukum pada SETKOT Kota Ambon ;  
.....  
.....
2. Bahwa Majelis Hakim seharusnya mengikuti prinsip dasar sebagaimana terdapat pada BAB II Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dari system peradilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan ternyata telah diabaikan yaitu sejak Tergugat/Terbanding mengajukan Eksepsi pada awal persidangan sudah seharusnya dapat dikabulkan kalau itu telah terbukti memenuhi pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, namun persidangan telah berlangsung dan ditemukan kejanggalan pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim, serta perbedaan antara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian dengan bukti-bukti yang diajukan, barulah Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat/ Terbanding ; .....

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam Putusannya tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permasalahan dalam sengketa a quo adalah sangat tidak beralasan hukum, karena pada fakta persidangan baik bukti surat, keterangan saksi dan pemeriksaan setempat terdapat perbedaan yang secara jelas membuktikan adanya perbedaan yang sangat prinsipil yang membuktikan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut cacat hukum, hal ini dapat dibuktikan pada bukti T.13 dimana obyek yang dicantumkan pada wasiat tidak berada pada lokasi sebagaimana yang tertera pada Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi pokok sengketa a quo ;.....
2. Bahwa kesimpulan Majelis Hakim adalah terlalu sumir terlalu bersifat subjektif dan tidak memperhatikan secara sungguh-sungguh alat bukti yang disampaikan Penggugat/Terbanding dan telah bertindak tidak professional (unprofessional conduct) dalam memeriksa dan memutus perkara ini karena dengan sengaja mengabaikan asas peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan sebagaimana yang diisyaratkan dalam BAB II Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 ; .....

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menanggapi Memori banding dari Penggugat tersebut telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 10 Maret 2014, dan selanjutnya Salinan Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan/diserahkan kepada Penggugat pada tanggal itu juga ; .....

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Tergugat tersebut pada pokoknya isinya dapat disingkat sebagai berikut : .....

## Dalam Eksepsi :

- Bahwa Terbanding semula Tergugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 21/G/2013/PTUN.ABN. , karena menurut hemat Terbanding/Tergugat, Hakim Tingkat Pertama tidaklah salah dalam mempertimbangkan hal-hal mengenai gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; .....

## Dalam Pokok Perkara :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding adalah pemutarbalikan fakta persidangan karena bukti surat-surat yang diajukan oleh Terbanding dari bukti T-1 sampai bukti T-15 bila dihubungkan dengan Pemeriksaan Setempat dan Pemeriksaan Saksi adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dimana bukti yang diajukan oleh Terbanding sesuai dengan Pemeriksaan Setempat dapat dibuktikan dengan adanya patok-patok batas Sertipikat Hak Milik No. 23 sisa/Kelurahan Uritetu seluas 1.000 M2 tanggal 2 Oktober 1995 atas nama Lauw Simon Analauw dan Sertipikat Hak Milik Nomor 593/Kelurahan Uritetu seluas 752 M2 tanggal 10 Desember 2013 atas nama Nyonya Lanny Hongary daan juga 4 orang saksi yang diajukan oleh Terbanding adalah saksi fakta yang tinggal berbatasan dengan objek sengketa dan mengetahui dengan jelas perkara ini, sedangkan bila dihubungkan dengan bukti P-11 dan P-12 dari Pembanding terindikasi telah terjadi penipuan dalam kedua alat bukti tersebut dan saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah saksi palsu yang penuh kebohongan yang tinggalnya sangat jauh dari objek sengketa dimaksud, oleh karenanya dalil-dalil Pembanding ini patut ditolak ;

.....

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara dari Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tertanggal 20 Februari 2014 ;

.....

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 21/G/2013/PTUN.ABN. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat ;

.....

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan Kuasa Penggugat pada tanggal 20 Januari 2014, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan tersebut dibacakan/diberitahukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding dari Penggugat secara formal dapat diterima ;

.....

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Penggugat secara formal dapat diterima maka kedudukannya ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding sedangkan Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ;

.....

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut MAJELIS) mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana termuat dalam bundel A dan bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 dengan sepakat bulat telah mengambil Putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

.....

**DALAM EKSEPSI :**

.....

.....

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama telah menyampaikan Jawabannya terhadap gugatan Penggugat/ Pembanding yang pada pokoknya dapat disimpulkan tentang :

.....

1. Gugatan Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu ;

.....

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili, karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Jacob Risakotta (ahli waris dari almarhumah Sophia Theodora Mendes) ;

.....

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu, dengan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terbukti gugatan Penggugat diajukan telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari maka secara formal gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang PERATUN oleh karena itu eksepsi pertama tentang 'tenggang waktu pengajuan gugatan' beralasan hukum dan patut diterima dan karenanya eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

.....

.....

Menimbang, bahwa menurut MAJELIS, pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam tingkat banding, terutama mengenai adanya pertimbangan yang menyatakan : ....

- Bahwa dengan mencermati bukti T-4 berupa Surat Nomor : 379/002-81.71/V/2013 tertanggal 15 Mei 2013 perihal Undangan, dihubungkan dengan bukti T-5 berupa Surat Nomor : 555/002-81.71/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 perihal Undangan ke-II ditujukan kepada Sdr. S. Richard Sianaya, Sdr. Theodorus Benny Matahurilla (Penggugat) dan Sdr. K. Riri, SH.MTH.Apt, yang pada pokoknya diminta hadir di Kantor Pertanahan Kota Ambon sehubungan dengan keberatan lisan yang disampaikan oleh Sdr. Theodorus Benny Matahurilla (Penggugat) atas penerbitan sertifikat hak milik No. 593 yang ada di Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, membuktikan bahwa Penggugat merasa keberatan terkait penerbitan objek sengketa ;  
.....
- Bahwa mencermati bukti T.6 berupa surat dari S.Richard Sinaya tanggal 29 April 2013 yang ditujukan kepada penghuni tanah sertifikat hak milik Nomor 593, Kelurahan Uritetu masing-masing yaitu :1.Poly Sahulake Sekeluarga, 2,Theodorus B.Matahurila ( Penggugat ) sekeluarga,perihal Peringatan Pengosongan, membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui adanya keberatan terkait obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 593 ;.....
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi S. Richard Sinaya di persidangan pada pokoknya menyatakan pada saat pertemuan tanggal 20 Juni 2013 sesuai Undangan Tergugat, Saksi hadir bersama dengan Penggugat yang mana dalam pertemuan tersebut telah dijelaskan perihal kedua objek sengketa tersebut dan pengakuan Penggugat dalam repliknya yang menyatakan bahwa setelah hadir Penggugat pada tanggal tersebut, langsung diberitahukan oleh pihak Tergugat yang diwakili oleh Seksi Penyelesaian Sengketa bahwa Sdr. Richard Sinaya telah mengundurkan diri dan tidak mau lagi menempuh jalur mediasi tetapi menunggu di Pengadilan saja, membuktikan bahwa Penggugat juga hadir dalam pertemuan itu ; .....
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa dengan telah diterimanya surat keberatan dari S. Richard Sinaya dan hadirnya Penggugat sesuai Undangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon dalam pertemuan yang diadakan di Kantor Pertanahan Kota Ambon sehubungan dengan adanya keberatan atas keputusan objek sengketa, maka Penggugat patut dianggap secara nyata mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan terkait keputusan objek sengketa a quo pada tanggal 29 April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada saat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memenuhi Undangan atau hadir pada pertemuan tanggal 20 Juni 2013 tersebut sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 20 September 2013, dengan demikian terbukti gugatan Penggugat didaftarkan setelah melewati 90 (Sembilan puluh) hari kalender, sehingga dalil bantahan Penggugat yang menyatakan baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan pada tanggal 17 September 2013 tidaklah bisa dibuktikan kebenarannya ;

.....  
.....

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara, MAJELIS berpendapat bahwa keberatan-keberatan Penggugat/ Pembanding yang termuat dalam Memori Banding tersebut tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sehingga patut dikesampingkan ;

.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas MAJELIS berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang menerima Eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut patutlah dikuatkan ;

.....

**DALAM POKOK PERKARA :**

.....

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat/Terbanding sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka terhadap pokok sengketa dalam perkara a quo yang dimaksudkan untuk menguji keabsahan objek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak diterima ;

.....

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima, dengan demikian Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/ Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan

dalam amar putusan dibawah ini ;

.....

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak ternyata belum dipertimbangkan dalam putusan ini karena tidak ada

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansi dengan pertimbangan MAJELIS sebagaimana diuraikan diatas, maka terhadap alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya lagi, namun demikian keberadaan alat bukti- alat bukti tersebut cukup dipertimbangkan agar tetap terlampir sebagai satu kesatuan berkas perkara ini ;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang terkait ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 21/G/2013/PTUN.ABN. tanggal 6 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 oleh kami MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SIMON P SINAGA, SH. dan H. ISHAK LANAP, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. MUH. KURNIA DAUD,SH. MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa; .....

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,  
MAJELIS,

HAKIM KETUA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Meterai/ttd.

SIMON P. SINAGA, SH.

MOH. HUSEIN

ROZARIUS, SH., MH.

Ttd.

H. ISHAK LANAP, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. MUH. KURNIA DAUD,SH.MH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 62/B/2014/PT.TUN.MKS

- |                 |     |         |
|-----------------|-----|---------|
| 1. Meterai..... | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. | 5.000,- |
| 3. Leges.....   | Rp. | 3.000,- |

- |   |     |           |
|---|-----|-----------|
| 4. Biaya proses penyelesaian perkara..... | Rp. | 236.000,- |
|---|-----|-----------|

Jumlah Rp. 250.000,-  
( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)